



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 97/PUU-XXII/2024**

Tentang

**Fungsi dan Kewenangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang
*Superbody***

Pemohon	: Dompot Dhuafa Republika, dkk
Jenis Perkara	: Pengujian materiil Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (UU 23/2011) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)
Pokok Perkara	: Pasal 5 ayat (1), Pasal 6, Pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf c, dan huruf d, Pasal 16 ayat (1), Pasal 17, Pasal 18 ayat (2) huruf c dan huruf h, Pasal 19, Pasal 20, serta Pasal 43 ayat (3) dan ayat (4) UU 23/2011 terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), 28E ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28I ayat (1), ayat (2) dan ayat (5), Pasal 29 ayat (2), Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945
Amar Putusan	: Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
Tanggal Putusan	: 28 Agustus 2025
Ikhtisar Putusan	:

Para Pemohon adalah Yayasan Dompot Dhuafa Republika (Pemohon I) adalah badan hukum yayasan yang bergerak di bidang sosial dan juga merupakan Lembaga Amil Zakat (LAZ) nasional yang melakukan penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat, infak dan sodaqoh yang berdiri berdasarkan Akta Pendirian Nomor 41 Tanggal 14 September 1994. Forum Zakat (Pemohon II) adalah badan hukum perkumpulan yang bergerak di bidang advokasi perzakatan dan gabungan dari berbagai Lembaga Amil Zakat di seluruh Indonesia, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 02 tanggal 05 Juni 2008. Arif Rahmadi Haryono (Pemohon III) adalah perorangan WNI yang beragama Islam yang memiliki aktivitas sebagai amilin sebagaimana terdaftar dalam Sertifikat Kompetensi Ahli Amil Zakat Nomor KEU 495 03578 2022 yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Keuangan Syariah. Pemohon I memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, Pemohon II memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2) dan ayat (5), Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dan Pemohon III menjelaskan memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Berlakunya pasal-pasal yang dimohonkan pengujian menurut Pemohon I, telah memberikan dampak hukum

terciptanya suatu kondisi persaingan tidak setara antara negara dengan masyarakat dalam melakukan penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, karena pada BAZNAS ditambahkan fungsi sebagai regulator dan auditor. Sedangkan Pemohon II, merasakan kerugian hak konstitusional atas pasal-pasal yang dimohonkan pengujian karena perizinan yang melibatkan BAZNAS menimbulkan konflik kepentingan, karena BAZNAS memegang fungsi sebagai operator dalam pengelolaan zakat juga memainkan peran sebagai regulator dan diberikan hak untuk memberikan rekomendasi bagi pemberian izin LAZ. Pemohon III selaku amil yang melakukan advokasi pengelolaan zakat dan pendamping LAZ kecil, terbentur tidak dapat menyelesaikan tugas pendampingan pembentukan LAZ baru, karena LAZ yang mengajukan izin terhalang disebabkan belum mendapatkan rekomendasi BAZNAS. Bila permohonan perkara *a quo* dikabulkan, maka kerugian hak-hak konstitusional yang dialami para Pemohon akan pulih kembali.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah pengujian norma undang-undang, *in casu* Pasal 5 ayat (1), Pasal 6, Pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf c, dan huruf d, Pasal 16 ayat (1), Pasal 17, Pasal 18 ayat (2) huruf c dan huruf h, Pasal 19, Pasal 20, serta Pasal 43 ayat (3) dan ayat (4) UU 23/2011 terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), 28E ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28I ayat (1), ayat (2) dan ayat (5), Pasal 29 ayat (2), Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Bahwa terkait dengan kedudukan hukum para Pemohon, Mahkamah menilai bahwa para Pemohon telah dapat menguraikan dan membuktikan kualifikasinya sebagai badan hukum privat (Pemohon I dan Pemohon II) dan perseorangan warga negara Indonesia (Pemohon III). Para Pemohon juga dapat menguraikan anggapan kerugian konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual maupun potensial disebabkan karena berlakunya norma yang dimohonkan, serta uraian mengenai adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) dengan norma yang dimohonkan pengujian dan apabila permohonan Pemohon dikabulkan, anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon tidak terjadi lagi. Dengan demikian Mahkamah berpendapat para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan *a quo*.

Bahwa selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan persoalan konstitusionalitas yang didalilkan oleh para Pemohon:

1. Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 5 ayat (1), Pasal 6, dan Pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf c, dan huruf d UU 23/2011 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28E ayat (1), Pasal 28I ayat (2) dan ayat (5), Pasal 29 ayat (2), serta Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Mahkamah mencermati bahwa isu pokok masalah konstitusionalitas norma pasal-pasal *a quo*, yakni keberatan para Pemohon terhadap kewenangan dan fungsi yang dimiliki oleh BAZNAS dalam UU 23/2011 yang dinilai para Pemohon BAZNAS sebagai lembaga *superbody* karena memiliki sekaligus fungsi regulator, operator, kontroler dan auditor yang menyebabkan terjadinya ketidaksetaraan, menghambat para Pemohon untuk maju sehingga menimbulkan benturan kepentingan dan kecenderungan *abuse of power*, yang seharusnya menurut para Pemohon, BAZNAS hanya menjadi pelaksana dalam pengelolaan zakat. Sementara itu, perihal kewenangan terkait perencanaan, pengendalian, pelaporan dan pertanggungjawaban berada pada Kementerian Agama. Berkenaan dengan kewenangan dan fungsi yang dimiliki BAZNAS dalam UU 23/2011 tersebut, Mahkamah telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 86/PUU-X/2012 khususnya paragraf [3.15.3] dan [3.15.4].

Kewenangan dan fungsi BAZNAS serta kaitannya dengan pemerintah telah diatur dalam serangkaian norma dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 10, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 24, Pasal 29, Pasal 33, Pasal 34 UU 23/2011. Dalam melaksanakan fungsi tersebut, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama juga diberikan kewenangan untuk membentuk Peraturan Menteri [vide Pasal 4 ayat (5)

dan Pasal 27 ayat (3) UU 23/2011]. Selain itu, UU *a quo* juga telah secara jelas memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk membentuk peraturan pemerintah sebagai pengaturan lebih lanjut [vide Pasal 13, Pasal 14 ayat (2), Pasal 16 ayat (2), Pasal 20, Pasal 24, Pasal 29 ayat (6), Pasal 33 ayat (1), Pasal 36 ayat (2) UU 23/2011]. Dalam hal BAZNAS hendak mengatur berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsinya, maka pengaturan tersebut hanya bersifat internal, yang substansinya tidak boleh mengurangi substansi yang didelegasikan kepada peraturan pemerintah dan peraturan menteri.

Selain itu sebagaimana pendirian Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 86/PUU-X/2012, kedudukan BAZNAS dan sifat kelembagaan BAZNAS sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) UU 23/2011 merupakan kebijakan hukum pembentuk undang-undang. Dalam hal ini, kebijakan hukum demikian tetap konstitusional sepanjang tidak melanggar prinsip: moralitas; rasionalitas; bukan merupakan ketidakadilan yang *intolerable*; tidak melampaui kewenangan pembentuk undang-undang; bukan merupakan penyalahgunaan kewenangan; tidak bertentangan dan tidak menegasikan prinsip-prinsip dalam UUD NRI Tahun 1945; tidak bertentangan dengan hak politik; tidak bertentangan dengan kedaulatan rakyat; dan tidak dilakukan secara sewenang-wenang (*willekeur*).

Ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf c, dan huruf d UU *a quo* terkait dengan fungsi BAZNAS tidak dapat dianggap sebagai bentuk sentralisasi pengelolaan zakat yang dapat menimbulkan *abuse of power* sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon. Dalam hal ini, fungsi BAZNAS tersebut dirancang untuk menciptakan kesatuan sistem (*unified system*) perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat yang dilakukan BAZNAS sampai ke tingkat terendah dan juga merupakan merupakan bentuk integrasi dan akuntabilitas BAZNAS dan lembaga-lembaga pengelolaan zakat yang dibentuk oleh BAZNAS. Sehingga selain tidak tepat apabila dikatakan ketentuan mengenai fungsi BAZNAS berimplikasi kepada lembaga BAZNAS yang dianggap "*superbody*". Hal tersebut juga tidak sesuai dengan Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 86/PUU-X/2012 yang menyatakan fungsi Baznas dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU 23/2011, merupakan fungsi dasar yang harus dimiliki oleh semua organisasi, *in casu* lembaga pengelola zakat dalam rangka pelayanan kepada masyarakat yang lebih efektif dan efisien.

2. Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 16 ayat (1) UU 23/2011 memberikan ruang bagi BAZNAS untuk memaknai kata "dapat", menjadi hak bagi BAZNAS sebagai satu-satunya lembaga yang dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ), sementara lembaga lain tidak diperbolehkan sehingga menimbulkan ketidakadilan dan hak masyarakat untuk berpartisipasi di mana hal ini bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Berkenaan dengan dalil tersebut, Butir 267 Lampiran II UU 12/2011 sebagaimana yang telah diubah terakhir kali dengan UU 13/2022, ihwal penggunaan kata "dapat" dalam peraturan perundang-undangan dimaksudkan untuk menyatakan sifat diskresioner kewenangan yang diberikan kepada pejabat yang berwenang atau suatu lembaga. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya, pembentukan UPZ dalam norma Pasal 16 ayat (1) UU 23/2011 tidak dapat dijadikan sebagai instrumen atau alasan untuk memaksa instansi sebagaimana dimaksud norma Pasal 16 ayat (1) UU 23/2011 untuk membentuk UPZ di bawah naungan BAZNAS. Bilamana dalam praktik terdapat fakta adanya paksaan, hal demikian tidak dapat dibenarkan dan diterima karena menurut prinsip dasar syariat, muzaki bebas menyalurkan zakat dalam melaksanakan kewajiban untuk membayar zakat sepanjang diberikan kepada mustahik delapan ashnaf. Dalam konteks itu, sebagai bagian dari menciptakan kesatuan sistem, kata "dapat" dalam norma Pasal 16 ayat (1) UU 23/2011 harus tetap dibaca sebagai strategi untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna, sehingga zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, dan akuntabilitas. Dalam batas

penalaran yang wajar, semua strategi itu akan bermuara pada upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.

3. Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 17 UU 23/2011 dianggap mempersempit ruang partisipasi masyarakat untuk ikut serta mengelola zakat karena LAZ hanya ditempatkan sebagai pembantu BAZNAS. Padahal lembaga seperti LAZ telah lebih dulu adanya daripada BAZNAS, seharusnya menurut para Pemohon baik BAZNAS maupun LAZ dapat saling bekerjasama atau berkolaborasi saling melengkapi dalam penyaluran zakat, namun dengan adanya kata “membantu” dalam norma Pasal 17 UU 23/2011 menyebabkan adanya hubungan superior antara BAZNAS dengan LAZ sehingga bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Merujuk pada kutipan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-X/2012 paragraf [3.16], Mahkamah berpendapat kata “membantu” dalam Pasal 17 UU 23/2011 tidak dapat dipisahkan dan harus pula dibaca dalam satu kesatuan dengan kata “dapat” dalam norma Pasal 17 UU *a quo*. Dalam konteks itu, kata “membantu” yang dibaca sebagai satu kesatuan dengan kata “dapat” tersebut tidak akan menimbulkan pemaknaan sebagaimana yang didalilkan para Pemohon. Andaiapun dalil tersebut benar, *quod non*, unit pengumpulan zakat yang membantu BAZNAS adalah unit pengumpulan zakat yang dibentuk oleh BAZNAS. Sementara, LAZ yang dibentuk masyarakat tidak dapat dan sekaligus tidak seharusnya dimaknai sebagai “membantu” BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Secara normatif, norma Pasal 17 UU 23/2011 telah memberikan kesempatan kepada masyarakat membentuk LAZ. Namun, dalam praktik penyelenggaraan pengelolaan zakat yang berkembang saat ini, menempatkan LAZ sebagai pihak yang posisi dan kedudukannya tidak dapat bersinergi dengan BAZNAS, sebagai sesama pengelola zakat. Ihwal tersebut, Mahkamah berpendapat, pengaturan atau pembatasan oleh pembentuk undang-undang tidak dapat pula dilakukan dengan sebebas-bebasnya, melainkan, antara lain, harus memperhatikan tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum.

4. Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 18 ayat (2) huruf c UU 23/2011 yang menentukan adanya rekomendasi BAZNAS sebagai syarat untuk mendapatkan izin berdirinya LAZ dan memperpanjang LAZ telah menyulitkan bagi banyak LAZ karena rekomendasi tersebut tidak mudah diberikan BAZNAS kecuali jika LAZ bersedia menjadi UPZ di bawah BAZNAS. Norma *a quo* menimbulkan konflik kepentingan dan tidak memberikan kedudukan yang sama antara BAZNAS dengan LAZ, menyebabkan LAZ yang sudah berdiri tetapi belum mendapatkan izin menjadi LAZ ilegal. Selain itu, norma Pasal 18 ayat (2) huruf h UU 23/2011 yang menentukan “kesediaan untuk diaudit syariat dan keuangan secara berkala” menimbulkan ketidakpastian mengenai kapasitas auditor syariah dari Kementerian Agama yang tidak dipersyaratkan untuk memiliki syarat kepakaran di bidang hukum zakat, sementara untuk menjadi amilin saja harus memiliki sertifikat khusus untuk pengelolaan zakat. Oleh karena itu, norma Pasal 18 ayat (2) huruf c dan huruf h, menurut para Pemohon bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Berkenaan dengan soal konstusionalitas norma Pasal 18 ayat (2) huruf c dan huruf h UU 23/2011 yang oleh para Pemohon dimohonkan untuk dihilangkan, Mahkamah telah mempertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-X/2012 paragraf [3.18] yang pada pokoknya menyatakan bahwa syarat rekomendasi dari BAZNAS dan kesediaan diaudit syariat dan keuangan secara berkala sebagai bagian dari syarat suatu lembaga dapat menjadi LAZ bukanlah persoalan konstusionalitas norma, dan tetap bersesuaian dengan fungsi serta tujuan pelaksanaan kewenangan BAZNAS. Hingga saat ini, belum terdapat alasan yang kuat dan mendasar bagi Mahkamah untuk bergeser dari pendirian sebagaimana pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-X/2012. Pasal 18 ayat (2) huruf c UU 23/2011, tidak boleh dijadikan sebagai instrumen atau alat penekan dan sekaligus mempersempit ruang bagi masyarakat untuk

berperan dalam pengelolaan zakat, terutama bagi LAZ yang telah ada dan dibentuk sebelum berdirinya BAZNAS

5. Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 19 UU 23/2011 yang menentukan kewajiban LAZ melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala telah menimbulkan hubungan yang tidak setara antara BAZNAS dan LAZ padahal keduanya memiliki peran yang sama, namun dengan berlakunya norma *a quo* menyebabkan terjadinya *abuse of power* dan *conflict of interest* oleh BAZNAS yang memiliki peran ganda. Menurut para Pemohon, peran sebagai auditor dalam pengelolaan zakat seharusnya diberikan kepada Kementerian Agama sebagai otoritas negara yang memiliki kewenangan urusan keagamaan karena biaya audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) mahal, sementara tidak semua LAZ memiliki kemampuan untuk membiayai KAP tersebut. Oleh karena adanya ketidaksetaraan kedudukan tersebut maka norma Pasal 19 UU 23/2011 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Berkenaan dengan konstiusionalitas norma Pasal 19 UU 23/2011, Mahkamah juga telah mempertimbangkannya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-X/2012 paragraf [3.18] yang menegaskan bahwa perihal kewajiban LAZ melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala. Mahkamah telah mempertimbangkan, UU 23/2011 memang mengatur ketidaksetaraan relasi antara BAZNAS dengan LAZ. Dalam hal ini, BAZNAS adalah organisasi pemerintah non-struktural yang menjadi kepanjangan tangan negara melakukan pengelolaan zakat, sedangkan LAZ merupakan organisasi masyarakat yang melakukan pengelolaan zakat. Ketidaksetaraan kedudukan antara BAZNAS dan LAZ ini tidak dimaksudkan untuk melemahkan LAZ, namun didasarkan pada prinsip koordinasi antara BAZNAS dan LAZ, sehingga dapat menciptakan sinergi yang baik dalam pengelolaan zakat.

Anggapan Posisi BAZNAS dengan LAZ yang tidak sejajar menimbulkan penghimpunan dana zakat yang tidak optimal, menurut Mahkamah hal tersebut menjadikan pengelolaan zakat seolah-olah sebagai suatu bisnis yang *profit oriented*, bukan untuk kemaslahatan umat. Paradigma seperti ini tidak sesuai dengan tujuan pengelolaan zakat, oleh karenanya negara harus hadir dan mengatur pengelolaan zakat agar dapat memaksimalkan potensi manfaat zakat untuk kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan.

6. Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 20 UU 23/2011 menyebabkan adanya pembatasan dan hambatan bagi operasional dan perkembangan LAZ karena adanya pengaturan lebih lanjut mengenai persyaratan organisasi dan pembentukan perwakilan dalam peraturan pemerintah, di mana pengaturan tersebut tidak mempertimbangkan keadilan, kepastian hukum dan kedayagunaan, sehingga menciptakan ketentuan yang tidak berkeadilan, tidak berkepastian hukum, serta diskriminatif karena tidak adanya ruang partisipasi publik, yang seharusnya menurut para Pemohon substansi peraturan pemerintah tersebut langsung diatur dalam undang-undang. Oleh karena itu, menurut para Pemohon, norma Pasal 20 UU 23/2011 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Pasal 20 UU 23/2011 merupakan dasar hukum pembentukan aturan pelaksana sejumlah norma yang diatur dalam UU 23/2011, agar UU *a quo* dapat lebih operasional, khususnya dalam mengatur lebih lanjut LAZ. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 1 angka 5 yang dikuatkan dengan Pasal 12 UU 12/2011, menunjukkan bahwa perintah UU untuk mengatur lebih rinci hal-hal terkait dengan pengelolaan zakat dalam peraturan pemerintah tidak dimaksudkan untuk menghambat operasional dan perkembangan LAZ, namun justru agar norma dalam UU 23/2011 dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Pemaknaan Pasal 20 UU 23/2011 sebagaimana dimohonkan para Pemohon dalam petitumnya, menurut Mahkamah, pemaknaan demikian tidak perlu ditegaskan karena pada prinsipnya suatu peraturan pemerintah harus dibuat dengan mengacu dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang memerintahkan pembentukannya.

7. Bahwa menurut para Pemohon, norma Pasal 43 ayat (3) dan ayat (4) UU 23/2011 yang menentukan LAZ yang telah dikukuhkan oleh Menteri Agama sebelum berlaku UU 23/2011 dinyatakan sebagai LAZ berdasarkan UU 23/2011 dan wajib menyesuaikan diri dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) tahun telah menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum terkait dengan legalitas LAZ yang telah berdiri serta berpotensi dihadapkan pada pilihan harus melepaskan atau diminta untuk memilih bentuk baru dalam jangka waktu tersebut, sehingga merugikan hak para Pemohon. Oleh karenanya norma Pasal 40 ayat (3) dan ayat (4) bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

Bahwa konstruksi ketentuan Pasal 43 ayat (3) dan ayat (4) UU 23/2011, berada pada Bagian X “Ketentuan Peralihan” yang memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan peraturan perundang-undangan sebelumnya terhadap peraturan perundang-undangan baru, *in casu* dari UU 38/1999 menjadi UU 23/2011. Apabila diletakkan dalam ilmu perundang-undangan, norma transisi tersebut bertujuan untuk: 1) menghindari terjadinya kekosongan hukum; 2) menjamin kepastian hukum; 3) memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan; 4) mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara waktu. Artinya, ketentuan transisi dimaksud telah memberikan kepastian hukum terhadap LAZ yang ada dan dibentuk sebelum berlakunya UU 23/2011. Dalam hal ini, jikalau konsekuensi dari batas waktu tersebut tidak dilaksanakan, hal demikian tidak dapat dijadikan alasan untuk menyatakan norma Pasal 43 ayat (3) dan ayat (4) UU 23/2011 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.

Terkait inkonstitusionalitas norma pasal-pasal yang diajukan permohonan oleh para Pemohon, lebih merupakan masalah penerapan norma, Mahkamah menilai, penerapan norma tersebut sebagian dapat saja disebabkan oleh perumusan atau konstruksi norma itu sendiri. Oleh karena itu, penting bagi Mahkamah menegaskan agar pembentuk undang-undang sesegera mungkin melakukan revisi atau perubahan atas UU 23/2011 paling lama dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Putusan *a quo* diucapkan guna penguatan pengelolaan zakat dengan memperhatikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil kepada semua pihak dengan berpedoman pada putusan *a quo*. Terlebih, rencana perubahan UU 23/2011 telah masuk dalam Program Legislasi Nasional Tahun 2025-2029, nomor urut 18. Dalam hal ini, perubahan atau revisi dimaksud dilakukan dengan memperhatikan, antara lain: (1) membedakan kewenangan, tugas, dan fungsi antara regulator, pembinaan, dan pengawasan (oleh pemerintah) dengan pelaksana/pengelola/operator (oleh BAZNAS dan LAZ); (2) memberikan kebebasan bagi pembayar zakat (muzaki) untuk menentukan badan/lembaga yang mereka percaya dalam membayar zakat; (3) membuka kesempatan yang sama bagi semua operator pengelolaan zakat untuk berkembang secara optimal dan adil tanpa adanya hubungan sub-ordinasi antarlembaga pengelola zakat; (4) pengelolaan zakat harus dilakukan untuk mewujudkan *good zakat governance*; (5) proses perubahan atau revisi UU 23/2011 dilakukan dengan melibatkan partisipasi bermakna para pemangku kepentingan (*stakeholders*) termasuk lembaga-lembaga amil zakat.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah berkenaan dengan norma Pasal 5 ayat (1), Pasal 6, Pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf c, dan huruf d, Pasal 16 ayat (1), Pasal 17, Pasal 18 ayat (2) huruf c dan huruf h, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 43 ayat (3) dan ayat (4) UU 23/2011 telah ternyata tidak menimbulkan ketidaksetaraan, tidak menghambat para Pemohon untuk maju, tidak bertentangan dengan syariat Islam, tidak menimbulkan ketidakadilan, tidak menimbulkan ketidakpastian hukum, tidak diskriminatif dan tidak menimbulkan konflik kepentingan serta tidak menghambat hak konstitusional warga negara dalam mengelola zakat sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), 28E ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28I ayat (5), Pasal 29 ayat (2), Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan para Pemohon.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan dengan amar Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.